

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR: 749/PID.SUS/2023/PN Lbp)

Ignasius Obin Yosua Sitio¹, Riswan Munthe²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Email Korespondensi: obin.sitio1@gmail.com

Email: riswan@staff.uma.ac.id

ABSTRACT

This study examines the forms of legal protection for victims of domestic violence, which is a long-standing social phenomenon and remains a significant issue in Indonesia, particularly affecting women. The home is not only a place of residence but also serves as the primary protection in the process of individual development. However, internal family conflicts often trigger domestic violence, impacting the physical and psychological conditions of the victims. This research is a normative juridical study using a statutory approach and a case approach. Data collection was conducted through literature review, document study, observation, and interviews. The analysis was carried out qualitatively to draw conclusions aligned with the issues studied. The study focuses on the forms of legal protection available for victims of domestic violence in Indonesia and the effectiveness of institutions in protecting victims in handling domestic violence cases. This research is based on the Lubuk Pakam District Court Decision Number: 749/Pid.sus/2023/PN.lbp. While the decision is considered appropriate, the author argues it is still inadequate due to the absence of definite protection for victims of domestic violence, especially women. The role of institutions in this decision is limited to processing the criminal acts committed by offenders.

Keywords: Legal protection, Victims, Domestic violence.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 749/Pid.sus/2023/PN Lbp. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen, observasi, dan wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan Kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia serta efektivitas Lembaga terhadap perlindungan korban dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga Penelitian ini berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 749/Pid.sus/2023/PN.lbp yang mana menemukan putusan tersebut sudah tepat dilakukan namun menurut penulis belum tepat dikarenakan belum adanya perlindungan yang pasti terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terutama Perempuan. Peran Lembaga dalam putusan ini hanya sebagai Lembaga dalam memproses kejahatan seseorang.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Korban, Kekerasan dalam rumah tangga.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

241

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, yang disebut hak asasi manusia. Hak-hak ini bukan pemberian dari pihak lain, melainkan hak yang timbul dari keberadaan manusia itu sendiri (Bachtiar & Abadi, 2024; Sabon & SH, 2020). Tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarga, atau yang biasa disebut KDRT, adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM, dan tindakan tersebut dikelompokkan sebagai tindakan kejahatan. Dampak dari KDRT sangat luas, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga (Santoso, 2019).

Perempuan sering menjadi target utama dalam kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Akibat dari kekerasan terhadap perempuan tidak terbatas pada individu yang mengalaminya, tetapi juga menjadi hambatan dalam proses pembangunan masyarakat secara lebih luasnya. Dampak kumulatif dari kekerasan ini sangat kompleks, di antaranya menurunkan rasa percaya diri perempuan, membatasi partisipasi perempuan di berbagai sektor, serta memengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka (Novrianto & Antoni, 2023).

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan.³ Alasan lainnya adalah KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. KDRT yang terjadi antara suami isteri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri merupakan korban. Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007) sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa khawatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.

Menurut Muladi kekerasan terhadap Perempuan erupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. (Muladi, Demokrasi, 2002)

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan.³ Alasan lainnya adalah KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan istri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. KDRT yang terjadi antara suami istri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga

Rumah tangga adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orang tua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih hidup bersama di sebuah rumah tangga. Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Syufri, 2009).

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Undang-Undang P- KDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, dengan diundangkannya UU P-KDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. Kedua, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan. Ketiga, UU PKDRT akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun lalu.

Dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang KDRT terdapat sejumlah kendala: Pertama, delik KDRT yang dirumuskan dalam UU P-KDRT “setengah hati” sehingga dalam pelaksanaan hampir semua bentuk KDRT dianggap delik aduan dan “mentok” sebagai kekerasan yang tidak menimbulkan akibat (secara fisik); Kedua, bias persepsi penegak hukum sejak tahap awal terhadap KDRT sehingga KDRT seringkali dianggap sebagai persoalan privat dan kurang mendapat prioritas; Ketiga, penegak hukum cenderung melihat KDRT adalah kekerasan fisik sehingga pembuktian terhadap dampak kekerasan hanya dilihat kasat mata saja padahal KDRT selalu menimbulkan dampak ganda, keempat, perlindungan hukum yang dirumuskan dalam UU KDRT dalam pelaksanaannya terhambat karena secara teknis belum ada persamaan persepsi penegak hukum, kelima, paradigma hukum pidana yang bergerak hanya antara perbuatan dan orang dan belum menyentuh korban mengakibatkan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana masih belum diperhatikan.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi isu yang mendapat perhatian serius karena berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan stabilitas sosial Masyarakat (Nelli & Syahrizan, 2024; Rosita et al., 2025). Untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan terjadi, pemerintah telah menetapkan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” (yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

243

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



selanjutnya disebut “UU PKDRT”). Dalam Pasal 1 ayat 2, menetapkan bahwa negara memikul tanggung jawab untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Negara wajib melakukan tindakan pencegahan, memberikan perlindungan bagi korban, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku.

Artinya UU PKDRT bertujuan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin kepastian hukum, serta menindak pelaku kekerasan (Hidayat et al., 2024; Wardhani, 2021; Zanah et al., 2023). Keberadaan undang-undang ini menjadi instrumen penting dalam melindungi hak-hak korban sekaligus mencegah berlanjutnya kekerasan di lingkungan rumah tangga. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban mencakup berbagai hak dasar, seperti hak untuk memperoleh rasa aman dari ancaman kekerasan, akses terhadap layanan medis, bantuan hukum, dan dukungan pemulihan psikis. Berdasarkan adanya jaminan ini, diharapkan

Meski pun angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga telah mencapai situasi yang amat serius, nampak bahwa pemberian perlindungan hukum serta penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi masih mengalami hambatan yang berat. Salah satu alasan mengapa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menghadapi rintangan dalam proses perlindungan terhadap korban serta penegakan hukum terhadap kasus yang terjadi adalah kasus kekerasan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Abdurrachman, 2010). Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus menerus hanya diarahkan untuk diselesaikan di ranah privat atau bahkan berujung damai inilah yang seringkali menimbulkan kerugian kepada korban karena ketiadaan pemberian sanksi yang mampu memberi efek jera kepada pelaku kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran yang menempatkan perempuan sebagai korban dapat menimbulkan korban baik memerlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis (Laurika, 2016). Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diperlukan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan ini melalui proses peradilan. Kendala-kendala dalam penyelesaian perkara KDRT perlu diatasi melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat agar pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat direalisasikan.

Melihat fakta lemahnya kedudukan perempuan dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang berdiri dan menjalankan fungsinya berlandaskan pada hukum wajib bergerak cepat merespon kebutuhan genting mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga baik. Peneliti dalam penelitian ini mencoba untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemaparan mengenai perlindungan secara menyeluruh bagi kaum perempuan korban kekerasan baik berupa perlindungan dengan menegakkan hukum terhadap pelaku maupun dengan upaya pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya analisis terkait hal ini, diharapkan adanya penegakan hukum yang adil bagi kaum perempuan yang menjadi korban dan masyarakat mampu memahami isu terkait serta dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan dukungan secara moril bagi korban terdampak

Terobosan dalam Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidananya saja, akan tetapi di dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pembuktiannya sudah menjadikan korban sebagai saksi utama dan dibantu dengan satu alat bukti petunjuk. Sehingga, dengan adanya terobosan baru ini membantu pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan walaupun kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut di ranah domestik.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Dalam studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 749/Pid.sus/2023/PN Lbp yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga Adalah seorang istri yang dipukul oleh suami sehingga mengalami luka dibagian bibir dan dipukul beberapa kali oleh suami yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan mengetahui mengenai pengaturan hukum perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 749/Pid.sus/2023/PN Lbp. Sehingga penelitian bermanfaat secara teoretis adalah untuk memperkaya kajian hukum terkait perlindungan korban KDRT di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga swadaya masyarakat dalam memperkuat perlindungan bagi korban, sekaligus meningkatkan efektivitas layanan bantuan hukum dan rehabilitasi.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) atau yang lebih dikenal dengan metode pendekatan yuridis-normatif, (Peter Mahmud Marzuki, 2005) penulis ingin mengetahui tentang bagaimana aspek hukum terhadap tinjauan yuridis terhadap pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Spesifikasi penelitian, yaitu menggunakan deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori lama, atau di dalam rangka teori-teori baru.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Ayat ini memuat kandungan bahwa negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Satjipto Rahardjo memaparkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Satjipto Raharjo, 2005). Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

245

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif (Santoso & Arifin, 2017). Philipus M. Hadjon juga merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan metode menggabungkan muatan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum dalam hukum barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat dalam hukum barat bersumber pada konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Ia menerapkan konsepsi hukum barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah negara. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Pada hakikatnya kejahatan dengan kekerasan (*violent crimes*) tidak hanya terbatas pada bentuk kejahatan yang melibatkan kekerasan jasmani semata. Bila ditelaah lebih dalam, terminologi kekerasan dapat pula diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban. Pemaknaan mengenai kekerasan fisik maupun psikologis ini telah tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menyebutkan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” (Hartono, 2014). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Vienna Declaration and Programme of Action juga mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan segala tindakan kekerasan tindakan kekerasan berdasarkan gender yang mengakibatkan kerugian atau bahaya atau pun melukai baik secara fisik, seksual, psikologi maupun penderitaan kepada kaum perempuan, termasuk pula tindakan-tindakan mengancam, kekerasan, perampasan secara sewenang-wenang terhadap kebebasan di ranah publik maupun kehidupan pribadi (Delmiati, 2016). Ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah hal yang kompleks dan tidak dapat serta merta diselesaikan hanya melalui mediasi antar kedua belah pihak, tetapi dibutuhkan penanganan khusus yang berkelanjutan dalam menghadapinya

Kekerasan, dalam pengertiannya merujuk pada tindakan atau perilaku yang bersifat agresif, di mana seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan cedera fisik atau hilangnya nyawa orang lain (Surianti, 2018). Dalam kekerasan terhadap perempuan, kekerasan ini dapat dikategorikan berdasarkan tempat kejadiannya, yaitu di ranah domestik dan ranah publik. Perbedaan ini didasarkan pada hubungan sosial antara pelaku dan korban. Kekerasan di ranah domestik lebih dikenal sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang umumnya terjadi dalam hubungan keluarga atau pasangan. Sementara itu, kekerasan di ranah publik mencakup tindakan yang terjadi di luar lingkungan rumah dan dapat melibatkan pelaku yang tidak memiliki hubungan dekat dengan korban (Pratama et al., 2023)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memuat aturan-aturan hukum yang bukan saja berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, namun juga mengatur secara khusus mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian undang-undang ini mengatur *lex specialis* tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara dari kepolisian. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini, bahwa (1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban; (2) perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani; dan (3) dalam waktu 1 x 24

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

(satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Jadi, perlindungan sementara merupakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) yang diberikan langsung oleh kepolisian dan atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikuatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. (La Jama, 2014)

Didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki 4 (empat) asas, yaitu: (a) penghormatan HAM, (b) keadilan dan kesetaraan gender, (c) nondiskriminasi, dan (d) perlindungan korban. Maka dari 4 (empat) asas tersebut seharusnya sudah dapat melindungi perempuan dalam lingkup rumah tangga dari semua tindak pidana kekerasan.

Permasalahan yang sekarang dihadapi adalah apakah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dalam pelaksanaannya sudah diaplikasikan di dalam peradilan di Indonesia dan bisa menjawab semua kebutuhan-kebutuhan bagi korban yang mengalami tindak pidana kekerasan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga yang biasa disebut dengan Hidden Crime ini sudah memakan banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan dengan berbagai faktor. Sebagai akibatnya bukan hanya istri atau suami saja yang menjadi korban, akan tetapi anak pun bisa menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan di ranah domestik tersebut.

Selain itu, ada juga peraturan lain yang mengatur mengenai memberikan perlindungan bagi korban sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa perlindungan saksi dan korban Adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. (Ari Dermawan, Riswan Munthe, Rahmat Hidayah, 2021). Dimana perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 749/Pid.sus/2023/PN Lbp

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Fenomena kasus kekerasan yang saat ini menjadi perhatian baik dari aktifis hingga pemerintah, jelas membuktikan bahwa keluarga, di satu pihak, mengantarkan kepada kebahagiaan seseorang menuju kebahagiaan hidup, sementara di pihak lain, keluarga sebagai ruang interaksi juga menjadi tempat yang rawan dengan terjadinya kekerasan seperti halnya KDRT atau kekerasan sejenisnya. Bentuk kekerasan ini, sesuai Pasal 5 UU PKDRT, antara lain dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, seksual dan penelantaran rumah tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya berhak untuk mendapatkan penanganan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

247



khusus agar tidak ada lagi kekerasan akibat faktor-faktor tersebut. Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana solusi yang terbaik dalam menangani persoalan ini merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan demi mewujudkan keluarga yang bahagia tanpa terjadi kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak

Munculnya UU PKDRT, yang mana merupakan upaya campur tangan pemerintah dalam menjamin hak-hak anggota keluarga jika menjadi korban kekerasan, dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai dalam penanganan kasus KDRT. Didalamnya telah diatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan keharmonisan keluarga. UU ini telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. UU ini juga bertujuan meminimalisir tindakan KDRT yang terjadi di masyarakat dengan semangat persamaan gender yaitu posisi hak yang sama dan sederajat antara laki-laki dan perempuan. Munculnya kasus KDRT jelas tidak lepas dari persoalan budaya patriarki yang ada di dalam masyarakat, di mana pandangan budaya yang ada adalah memposisikan laki-laki lebih superior daripada Perempuan

Untuk merealisasikan penghapusan KDRT (mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT dan melindungi korban KDRT, Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004) harus dilakukan peran dengan usaha terpadu seksi bidang advokasi dalam badan pemberdayaan perempuan yang berfungsi sebagai

- Menyelenggarakan informasi dan komunikasi Informasi adalah keterangan, gagasan, maupun kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui oleh masyarakat selaku korban dan pelaku KDRT. selain itu edukasi adalah proses perubahan perilaku kearah yang positif peranan yang harus dilaksanakan memberikan pelayanan, baik itu terhadap individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Tujuan dilaksanakannya program informasi dan edukasi, yaitu untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku kearah yang positif, peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat (klien) secara wajar sehingga masyarakat melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggungjawab.
- Menyelenggarakan sosialisasi dan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pengertian sosialisasi secara umum dapat diartikan sebagai proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya. Proses pembelajaran berlangsung secara bertahap, perlahan tapi pasti dan berkesinambungan. Pada awalnya, proses itu berlangsung dalam lingkungan keluarga, kemudian berlanjut pada lingkungan sekitarnya, yaitu lingkungan tetangga, kampung, kota, hingga lingkungan negara dan dunia. Di samping itu, individu mengalami proses enkulturasi (pembudayaan), yaitu individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan yang berlaku dalam kebudayaan masyarakatnya.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jender Pendidikan adalah sebagai proses memperluas kepedulian dan keberadaan seseorang menjadi dirinya sendiri, atau proses mendefinisikan dan meredefinisikan keberadaan diri sendiri di tengah-tengah lingkungannya. Sedangkan Pelatihan dapat diartikan sebagai proses di mana para instruktur memanipulasi peserta dan lingkungan mereka dengan cara-cara tertentu sehingga peserta mampu menguasai perilaku yang diinginkan. pendidikan dan pelatihan sensitif gender yang dilakukan oleh pemerintah yaitu kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (d disesuaikan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan).

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis seperti perkataan-perkataan yang merendahkan, membanding-bandingkan anggota keluarga dengan orang lain yang menurutnya lebih baik, sehingga menimbulkan rasa sakit hati anggota

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

keluarga yang bersangkutan.

Faktor Penyebab Munculnya Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga Berikut adalah beberapa faktor penyebab munculnya masalah kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya :

- Terganggunya Motif Biologis Terganggu atau tidak terpenuhinya motif biologis seperti makan, minum, dan sex anggota keluarga membuat mereka melakukan suatu tindakan untuk menuntut pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun demikian, cara menuntut pemenuhan kebutuhan tersebutlah yang terkadang menyimpang. Seorang istri mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan kepada suaminya karena suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya dan kebutuhan biologis anaknya atau suami yang merasa tidak terpenuhi kebutuhan sex-nya, sehingga melakukan tindak kekerasan kepada istrinya, bahkan melampiaskannya kepada anak kandungnya sendiri.
- Terganggunya Motif Psikologis Seorang istri yang merasa tertekan oleh tindakan suaminya yang sangat membatasi kegiatan istrinya dalam aktualisasi diri, memaksakan istrinya untuk menuruti semua keinginan suaminya atau sebaliknya, atau orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya seperti menuntut anaknya untuk menjadi dokter atau sebaliknya anak yang menuntut orang tuanya memenuhi semua keinginannya. Ketika tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan ini terakumulasi dan mencapai puncaknya, maka yang muncul adalah tindakantindakan yang menyimpang dan juga tindak kekerasan. Contohnya seorang istri yang yang memotong alat kelamin suaminya karena suaminya tetap ngotot ingin memiliki istri lagi. Orang tua yang membunuh anaknya karena anaknya ngotot ingin punya motor atau malu dengan keadaan anaknya yang memiliki kekurangan. Semua tindak kekerasan di atas juga sangat berkaitan dan dipengaruhi oleh kondisi psikis anggota keluarga yang bersangkutan, entah itu stress atau depresi, malu, dan sebagainya
- Terganggunya Motif Teologis Motif teologis berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan-nya. Ketika ini terganggu, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul upayaupaya pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan ini. Perbedaan agama atau keyakinan pasangan suami-istri dan keduanya tidak saling memahami satu sama lain, tidak ada toleransi di dalamnya, maka yang muncul adalah ketidakharmonisan antara keduanya. Tidak menutup kemungkinan, tindak kekerasan pun akan muncul akibat saling memaksakan keyakinan masing-masing. Jauhnya keluarga dari agama atau keyakinan juga bisa memunculkan tindak kekerasan di dalam keluarga tersebut. Ketika ajaran agama untuk saling menyayangi, berbakti, sabar, saling menghormati, dan saling membantu satu sama lain khususnya di dalam keluarga diabaikan dan tidak diterapkan, maka kekerasan muncul, anak durhaka pada orang tua, orang tua memukuli anaknya, dan sebagainya
- Terganggunya Motif Sosial Terganggunya motif sosial anggota keluarga seperti terganggunya interaksi antar anggota keluarga ataupun interaksi yang terlalu berlebihan juga bisa memunculkan tindak penyimpangan seperti kekerasan. Contohnya seorang suami yang jarang pulang dan memiliki masalah di luar, karena jarangya interaksi maka anggota keluarga yang lain mungkin tidak mengetahuinya dan ketidaktahuan mereka akan masalah itu mengakibatkan munculnya sikap-sikap yang justru memperburuk suasana seperti anak yang rewel dan istri yang banyak meminta, sehingga emosi sang suami memuncak bahkan memicu ia melakukan tindak kekerasan. Contoh lain adalah interaksi yang berlebihan yang menimbulkan sikap manja. Sikap manja ini dapat menyebabkan ketergantungan anggota keluarga dan ketika keinginannya tidak terpenuhi, tidak menutup kemungkinan tindakan yang menyimpang muncul bahkan kekerasan. Contoh lainnya, karena faktor teman/kerabat yang sering melakukan tindak kekerasan terhadap anak/istrinya, di sini bukan berarti ia mengikuti perilaku buruk teman/kerabatnya itu, tapi pada saat dia memiliki masalah yang cukup rumit dan situasi/keadaan di dalam rumah tidak seperti

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

249

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



yang dia harapkan, maka munculah pengaruh dari tindak kekerasan yang sering dilakukan teman/kerabatnya itu untuk menyelesaikan masalah.

Dalam penelitian ini Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 749/Pid.sus/2023/PN Lbp motif yang menjadi terjadinya KDRT yang dilakukan Suami kepada istri kecemburuan terdakwa setelah melihat Handphone Isteri yang ada chatt panggil sayang. Terdakwa tidak ada mengkonfirmasi terlebih dahulu maksud dari chatt itu langsung memukul istri sampai hidung dan mulut istri terluka.

Dalam realitas peningkatan KDRT, telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik dalam rangka menghapus KDRT. Kebijakan publik tersebut bertujuan memberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap setiap warga Negara, serta menegaskan bahwa KDRT merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap martabat manusia dan diskriminasi. Kebijakan publik secara khusus memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai kelompok rentan yang diwujudkan dengan dibentuk dan diberlakukannya undang undang Nomor. 23 Tahun 2004.

Sebagaimana yang diuraikan pada tujuan pembentukan undang undang ini, bahwa pemerintah berkeinginan memberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan bagi warga negaranya, dan pemerintah menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan bagi martabat manusia. Hak untuk rasa aman dan bebas dari ketakutan adalah salah satu bentuk dari hak asasi individual yang melekat pada pribadi manusia. Sedangkan kebijakan untuk melakukan perlindungan kepada kaum perempuan, menunjukkan bahwa peraturan tersebut dipengaruhi paham feminisme.

Pengaruh hak asasi manusia dan paham feminisme, terjadi karena peran aktif pemerintah dalam berbagai kegiatan tingkat nasional dan internasional. Misalnya pada tanggal 29 Juli 1980, dalam konferensi sedunia dasawarsa PBB bagi perempuan di Kopenhagen, Denmark, pemerintah Indonesia menandatangani konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengesahkan Undang Undang No 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tanggal 24 juli Tahun 1984.

Niken Savitri menjelaskan bahwa pandangan feminisme memiliki lima hal penting dalam berfikir kritis. Hal hal tersebut antara lain : adanya bias gender secara implisit, jeratan atau ikatan ganda dan dilemma dalam perbedaaan, reproduksi model dominasi laki laki, dan membuka pilihan pilihan perempuan. (Niken Savitri, 2008.). Walaupun dipengaruhi HAM dan kesetaraan gender, namun dalam pembuatannya UUPKDRT dipengaruhi pandangan maskulin. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari sejarah pembentukannya , dimana sejumlah anggota DPR dalam periode yang merumuskan dan mengesahkan UUPKDRT tersebut ,hanya 11 persen perempuan dan 89 persen laki laki.

Hal ini menjadikan suara perempuan tidak dominan. Kepentingan perempuan , makna keadilan bagi perempuan dan pengalaman perempuan tidak mendapat penekanan dalam perumusan UUPKDRT. Pengaruh pandangan maskulin dan rumusan UUPKDRT, dapat dijumpai pasal 51, 52, dan 53 yang menempatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik, psikis, dan seksual yang dilakukan suami kepada istri sebagai delik aduan.

Untuk menghindari terjadi KDRT, ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan bagi pasangan yang hendak membina keluarga. (Ahmadi, 2009) menyebutkan, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah faktor objektif dan faktor subjectif. Faktor Objectif dalam hal ini berarti menyangkut kesiapan dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, kedewasaan mental. Sedangkan faktor subjectif yaitu adanya dasar saling cinta mencintai . sehingga dalam membentuk rumah tangga yang baik, seseorang diperlukan mandiri secara moril dan materiil.(Ahmadi, D.H. 2009)

Dengan seorang memiliki kemandirian secara moril dan materiil, diharapkan harmonisasi hidup tercipta. Pada akhirnya, perbedaan bukan alasan untuk mendudukkan satu sama lain, tetapi sebaliknya dengan perbedaan maka perlu saling melengkapi dan saling bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dan lebih berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Di Indonesia, dalam menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) seperti KDRT ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan sarana *penal* (hukum pidana) pendekatan ini lebih bersifat represif dan Kedua, pendekatan *non penal* (bukan hukum pidana) dan pendekatan ini lebih bersifat preventif. Di Indonesia, penanggulangan KDRT menggunakan hukum pidana bisa ditempuh korban dengan mengajukan laporan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) disekeliling instansi kepolisian yang berada dibawah naungan satuan reserse kriminal (Satreskrim).

Adapun mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 s/d pasal 53 KUHP. Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 Tahun penjara dan maksimal 15 Tahun penjara atau 20 Tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah (Baca: pasal 47 dan 48 UU PKDRT).

Adapun pendekatan penanggulangan KDRT melalui pendekatan di luar hukum pidana (*Non-Penal Policy*) dilakukan pemerintah dibawah kordinasi kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di era desentralisasi, nama nama lembaga antar daerah tentu berbeda satu dengan yang lainnya, namun dalam operasionalnya, lembaga tersebut lebih menekankan pencegahan terjadinya KDRT. Jadi non-penal itu dapat diartikan segala usaha yang bersifat non-yuridis guna menanggulangi timbulnya kejahatan. Dan usaha-usaha non-penal ini mempunyai posisi sangat strategis karena lebih mempusatkan pada pencegahan.

Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa meski pendekatan sarana penal dan non penal namun KDRT masih terus berlangsung, dan bahkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari fakta peningkatan tindakan KDRT yang terjadi, tentu evaluasi harus dilakukan pemerintah terhadap program penanggulanagn KDRT. Sebab dilapangan, minimnya partisipasi kaum perempuan, serta terbatasnya organisasi non pemerintah (NGO) dalam mengawal penghapusan KDRT menjadi salah satu alasan mengapa KDRT masih terus terjadi. Dalam hal ini, pemerintah harus menyadari bahwa tangan kekuasaan yang dimiliki melalui dua jalur tersebut terbatas, dan perlu partisipasi masyarakat untuk turut serta.

Di Indonesia, kendala penyelesaian masalah KDRT sangat komplek. Mengingat permasalahan KDRT banyak memiliki akar masalah seperti permasalahan ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Kendala penyelesaian KDRT semakin rumit ketika pemerintah kurang sensitiv terhadap kebutuhan masyarakat dalam masalah kesejahteraan.

Dalam hal ini, Negara juga ikut berperan dalam perilaku masyarakat yang “lepas kendali” karena keputusan hidup, yang pada akhirnya melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang terdekatnya sebagai bentuk pelampiasan. Sejatinya, pemikiran hukum yang benar adalah yang bertolak dari paradigma “hukum untuk manusia”, dengan demikian ujian terhadap keberhasilan suatu produk hukum adalah apabila mampu membuktikan bahwa produk hukum itu berorientasi kepada manusia, dengan melayani, mensejahterakan dan membahagiakan manusia. (Satjipto Raharjo, 2008).

Dalam hal ini, hukum bukan hanya berupa sejumlah besar perundang undangan yang statis, melainkan menyimpan suatu potensi kekuatan yang dinamis yang sarat dengan pesan, moral dan cita cita. Perundang undangan hanyalah sarana untuk menyampaikan keinginan, perundang undangan bukan hanya teks formal, melainkan sarat dengan kehendak. (Satjipto Raharjo, 2007) Oleh karena itu, tidak mungkin mengabaikan peran manusia dalam bekerjanya hukum. Sehingga ketika hukum mampu memanusiakan manusia, tentu berbagai manfaat akan bisa diraih. Dalam permasalahan KDRT, akar masalah yang terjadi seperti rendahnya pendidikan dan kesejahteraan, harus mampu ditekan seminimalisir mungkin oleh pemegang kebijakan di Negara ini. Artinya selain bisa mengeluarkan kebijakan UUPKDRT, pemerintah harus berperan aktif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dengan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Sehingga hukum bukan hanya untuk dikonstruksikan oleh penguasa, namun juga hukum sebagai perilaku. Sehingga peran peemerintah dalam penyelesaian KDRT lebih progresif.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Menurut Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 749/Pid.sus/2023/PN Lbp dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jelas diketahui bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan harapan ada penyesalan dan kesadaran bagi si pelaku untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga dengan demikian keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera akan terpelihara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat.

Peran pemerintah dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 749/Pid.sus/2023/PN Lbp sudah menunjukkan bahwa korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dilindungi haknya. Penuntut umum dan Hakim yang bertugas sudah menimbang dengan seksama bagaimana cara terdakwa melakukan kekerasan sampai si Terdakwa akhirnya meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahannya. Hakim dalam memutuskan perkara ini menurut saya belum maksimal dengan putusan hanya Satu Tahun penjara namun tidak ada restitusi kepada korban yang mengalami traumatic terhadap kejadian yang dialaminya didakwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga Pasal 44 ayat 1 dengan kronologi singkat sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bandar Labuhan Dusun III Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa dan saksi korban Artika Putri merupakan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 April 2017 dengan Kutipan Buku Nikah dari kantor Urusan Agama Deli Serdang dengan Nomor : 473/107/IV/2017 setelah menikah terdakwa dan saksi korban tinggal di Jalan Bandar Labuhan Dusun III Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, terdakwa dan saksi korban hidup layaknya pasangan suami isteri yang harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib pada saat saksi korban pulang belanja, terdakwa mengecek handphone saksi korban ada kata “sayang”, terdakwa merasa curiga kalau saksi korban selingkuh, terdakwa marah kepada saksi korban didalam kamar, namun saksi korban mengatakan dirinya tidak ada selingkuh, terdakwa tidak percaya dengan ucapan saksi korban dan terdakwa emosi melihat saksi korban, lalu memukul wajah saksi korban mengenai mulut dan hidung hingga hidung saksi korban mengeluarkan darah, saksi korban berusaha keluar dari dalam kamar, namun terdakwa menarik dan memegang tangan saksi korban agar tidak keluar dari dalam kamar, terdakwa menendang punggung saksi korban dan terdakwa mengambil payung ada didalam kamar tersebut dan terdakwa memukul payung tersebut kearah punggung saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, oleh karena saksi korban tidak tahan dipukul terdakwa, lalu saksi korban berusaha menelpon ibunya yaitu saksi Sunarti namun tidak diangkat, kemudian terdakwa merampas handphone saksi korban dan mengancam saksi korban dengan mengatakan “jangan nelpon mamak, kalau ditelpon ku tunjang kau”, terdakwa memegang tangan saksi dan tidak membolehkan saksi keluar kamar, kemudian saksi Sunarti menelpon balik dan diangkat terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi Sunartik untuk datang kerumah terdakwa, lalu tidak lama kemudian kakak saksi korban yaitu saksi Evalia Indriawati datang kerumah terdakwa dan melihat hidung saksi korban masih berdarah, lalu datang saksi Sunartik melihat keadaan saksi korban, saksi Sunarti membawa saksi korban dan anak saksi korban tinggal dirumah saksi Sunarti, akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Artika Putri mengalami lebam pada bibir bawah bagian dalam 1,1 cm x 0,5 cm dan 0,3 cm dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan trauma tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 65.440/RSUD-AT/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 An. Artika Putri yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Yolanda

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Octaviana, Dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga” melanggar Pasal 44 ayat (1) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Pertama pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah payung berwarna biru, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hiras Rudianto Sidabutar adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

A.d. 2 Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga seperti suami, istri dan anak-anak karena hubungan perkawinan yang menetap dalam rumah tangga. bahwa Undang-undang memberikan pengertian "kekerasan dalam rumah tangga" adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

253

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa adalah sukar untuk mengetahui apakah pelaku betul-betul berkehendak untuk melakukan kejahatan karena ini merupakan sikap batin dari Terdakwa, namun demikian hal ini dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan.

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Artika Putri mengalami lebam pada bibir bawah bagian dalam ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah payung berwarna biru ;

Untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Untuk mewujudkan konstruksi hukum yang matang dalam upaya pemberantasan dan peniadaan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta penindakan para pelaku merupakan sebuah hal yang mutlak. Selanjutnya, perlunya adanya sistem yang diwujudkan oleh negara dibantu masyarakat dalam menciptakan perlindungan terhadap hak-hak Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (Santoso & Arifin, 2017). Korban berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan darurat serta pelayanan lainnya, penanganan secara rahasia serta pendampingan hukum dalam penyelesaian kasus yang dialaminya dari lembaga pemerintah maupun dari *non governmental organization*. Disamping itu, masyarakat, pemerintah maupun *non governmental organization* dituntut untuk memberikan bimbingan secara ruhani kepada korban dalam guna memperlancar proses healing korban dari aspek fisik maupun mental.

Masalah penafsiran unsur-unsur perbuatan, yang utama memang penafsiran otentik karena lebih

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sedangkan penggalian nilai-nilai yang ada dalam masyarakat hanya menyangkut perkara yang tidak ada peraturan yang mengatur atau ada ketidakjelasan dalam perundangundangan. Dalam bekerja hakim hanya melaksanakan bunyi undang-undang saja. Hal ini membuktikan masih kuatnya pandangan legal positivistic yang membelenggu hakim, untuk menegakkan undang-undang dan peraturan yang ada secara tekstual. Padahal “hukum adalah karya manusia yang berupa karya manusia yang berisi petunjuk tingkah laku, merupakan pencerminan dan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan dibawa ke arah mana. Oleh karena itu hukum mengandung rekaman ide-ide yang dipilih masyarakat dari tempat hukum diciptakan, yaitu ide keadilan.” (Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 1996)

Semua penjelasan yang telah dipaparkan di atas bisa teralisasi dengan baik apabila ada itikad baik dari aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat secara umum untuk menghormati dan menghargai hak-hak asasi perempuan yang melekat pada dirinya, karena pada dasarnya lengkap atau sempurnanya suatu undang-undang akan tetapi tidak dibarengi dengan itikad baik dari para pihak yang terlibat entah aparat penegak hukum atau pun kaum laki-laki yang kerap menjadi pelaku (Titahelu, 2016). Perlindungan hukum bagi perempuan bisa berjalan dengan baik bila hak-hak asasi perempuan bisa dijunjung tinggi serta terbentuknya struktur hukum serta penegakan hukum yang secara komprehensif mampu melindunginya kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan khususnya dalam ranah rumah tangga.

KESIMPULAN

Perlindungan korban KDRT menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada beberapa tahap, yakni tahap preventif melalui perlindungan sementara dari kepolisian dan atau perlindungan pengadilan, penempatan korban pada “rumah aman,” dan tahap kuratif baik kesehatan fisik maupun psikis, serta tindakan represif terhadap pelaku KDRT. Namun ketentuan perlindungan korban KDRT belum diterapkan secara maksimal aparat penegak hukum. Perlindungan sementara dan perlindungan tetap belum diterapkan terutama oleh penegak hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, karena pelaku KDRT telah ditahan sejak penyidikan sehingga tidak dikuatirkan akan melakukan kekerasan ulang kepada korban. Dengan demikian bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif terhadap pelaku dengan menghukum pelaku 1 (satu) tahun penjara. Undang-undang ini adalah untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan harapan ada penyesalan dan kesadaran bagi si pelaku untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga dengan demikian keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera akan terpelihara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang memberikan kasih sayang serta dukungannya, sehingga penulis bersemangat dan optimis untuk menyelesaikan jurnal ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Bapak Riswan Munthe SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis, serta Bapak/Ibu Dosen dan staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

REFERENSI

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475–491. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>.
- Ahmadi, D.H. (2009). Psikologi social, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 22
- Bachtiar, M. Y., & Abadi, S. (2024). Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Law and Humanity*, 2(3), 314–340.
- Delmiati, S. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. 17(1), 3221–3255.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 135
- Hartono, B. (2014). Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor selaku saksi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Keadilan Progresif*, 5(26), 1–19. Retrieved from <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/436>.
- La Jama, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 Desember 2014 Hal 20-21
- Laurika, A. L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, V(2), 30–36.
- Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 40
- Niken Savitri, 2008. Ham Perempuan , Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP, Refika Aditama , Bandung, hlm. 28-29
- Novrianto, M., & Antoni, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam. *Marwah Hukum*, 1(2), 43–55.
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 148–159.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57
- Santoso, L., & Arifin, B. (2017). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam. *Journal de Jure*, 8(2), 113. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3732>.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 18
- Satjipto Raharjo, “Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 4 No 1 April 2008, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , hal,2
- Satjipto Raharjo. (2005). Ilmu Hukum. In Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Surianti, S. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10(1), 1–22.
- Syufri, “Perspektif Sosiologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga”, *Syufri*, Jurnal No.4 (2009), hlm. 95–105
- Titahelu, M. G. S. dan J. A. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia).
- Ari Dermawan, Riswan Munthe, Rahmat Hidayah. (2021). Urgensi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak, *Doktrina: Journal of Law*, 4 (2), 2021:127-136
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

256

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

